



PUTUSAN

Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Safarudin Als Didin Bin Suparyo;**
2. Tempat lahir : Aceh Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 24 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 003 RW 001, Desa Muara Jaya,
Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten
Rokan Hulu, Provinsi Riau
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Kunto Darrusalam pada tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Gery Ampu,S.H.,M.H. advokat dan konsultan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pematang Baih Fajar Keadilan yang berkedudukan di Jalan Tuanku

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambusai, Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan penasihat hukum Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Prp tertanggal 23 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Prp tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFARUDIN Als DIDIN Bin SUPARYO** bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"***, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SAFARUDIN Als DIDIN Bin SUPARYO** selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) Bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis sabu dikemas menggunakan plastik klip warna putih bening;
 - 1 (satu) helai jaket jeans warna biru muda;
 - 1 (satu) pcs timbangan digital;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
 - 2 (dua) pack plastik bening;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet mineral;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk CK;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **SAFARUDIN Als DIDIN Bin SUPARYO**, pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB saat terdakwa mendatangi rumah saudara NASRUDIN ALS ANAS BIN NASIR bertempat di Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau untuk mengambil paket narkotika jenis sabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram, setibanya di rumah tersebut saudara NASRUDIN ALS ANAS BIN NASIR langsung memberikan paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa yang mana paket sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Prp



tersebut terdakwa bagi menjadi 20 (dua puluh) paket kecil untuk terdakwa jual yang mana keuntungan dari penjualan paket narkoba tersebut nantinya akan terdakwa bagikan kepada saudara NASRUDIN ALS ANAS BIN NASIR.

- Bahwa selanjutnya dari 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa berhasil menjual sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu kepada orang yang tidak dikenal dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya dari keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) penjualan tersebut terdakwa menyerahkan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara NASRUDIN ALS ANAS BIN NASIR.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, berawal saat Kepala Kepolisian Sekor Kunto Darussalam mendapat informasi dari Kepala Kepolisian Sektor Bonai Darussalam telah menangkap saudara NASRUDIN ALS ANAS BIN NASIR yang mana saudara NASRUDIN ALS ANAS BIN NASIR memberikan paket narkoba kepada terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB pihak kepolisian Sektor Kunto Darussalam mendatangi terdakwa yang bertempat di Simpang PT. SIS, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, kemudian pihak Kepolisian Sektor Kunto Darussalam langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kediaman terdakwa lalu ditemukan dari kantong jaket jeans berupa dompet kain bertuliskan CK yang berisikan 17 (tujuh belas) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek Vivo, 1 (satu) bungkus plastik klip putih bening yang berisikan 10 (sepuluh) lembar plastic klip putih bening, 1 (satu) bungkus plastic klip putih bening berisikan 109 (seratus Sembilan) lembar plastic klip warna putih bening, dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet mineral yang mana barang barang tersemut di temukan di kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kunto Darussalam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan terkait transaksi narkoba jenis sabu tersebut yakni uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian Unit Ujung Batu Nomor: 067/BB/VIII/14301/2024 pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa **SAFARUDIN Als DIDIN Bin SUPARYO**, oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian Unit Ujung Batu SABRUN JAMIL, SE. berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu dengan **berat bersih 1.42 gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2298/NNF/2024, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan Kristal Warna Putih dengan berat netto 1.42 gram diberi dengan nomor barang bukti 3498/2024/NNF milik Terdakwa **SAFARUDIN Als DIDIN Bin SUPARYO**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor 3498/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut **benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa SAFARUDIN Als DIDIN Bin SUPARYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **SAFARUDIN Als DIDIN Bin SUPARYO**, pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Simpang PT. SIS, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, berawal saat Kepala Kepolisian Sekor Kunto Darussalam mendapat informasi dari Kepala Kepolisian Sektor Bonai Darussalam telah menangkap saudara NASRUDIN ALS ANAS BIN NASIR yang mana saudara NASRUDIN ALS ANAS BIN NASIR memberikan paket narkotika kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB pihak kepolisian Sektor Kunto Darussalam mendatangi terdakwa yang bertempat di Simpang PT. SIS, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, kemudian pihak Kepolisian Sektor Kunto Darussalam langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kediaman terdakwa lalu ditemukan dari kantong jaket jeans berupa dompet kain bertuliskan CK yang berisikan 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek Vivo, 1 (satu) bungkus plastik klip putih bening yang berisikan 10 (sepuluh) lembar plastic klip putih bening, 1 (satu) bungkus plastic klip putih bening berisikan 109 (seratus Sembilan) lembar plastic klip warna putih bening, dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet mineral yang mana barang barang tersemut di temukan di kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kunto Darussalam untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian Unit Ujung Batu Nomor: 067/BB/VIII/14301/2024 pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Prp



SAFARUDIN Als DIDIN Bin SUPARYO, oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian Unit Ujung Batu SABRUN JAMIL, SE. berupa 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu dengan **berat bersih 1.42 gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2298/NNF/2024, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan Kristal Warna Putih dengan berat netto 1.42 gram diberi dengan nomor barang bukti 3498/2024/NNF milik Terdakwa **SAFARUDIN Als DIDIN Bin SUPARYO**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor 3498/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut **benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Perbuatan Terdakwa SAFARUDIN Als DIDIN Bin SUPARYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYAHRIFUDIN RAMBE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa pada hari hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa yang terletak di Simpang PT. SIS Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Provinsi Riau, Saksi bersama dengan beberapa anggota Kepolisian Sektor Kunto Darrusalam berdasarkan laporan masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan Saksi Nasrudin yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa telah menerima 1,5 gram narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Nasrudin pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket kecil yang dikemas menggunakan plasti klip warna putih bening, selain narkoba jenis sabu itu kami juga menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip putih bening berisikan 10 (sepuluh) lembar plastic klip putih bening, 1 (satu) bungkus plastic klip putih bening berisikan 109 (seratus sembilan) lembar plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Nasrudin pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 yang ditujukan untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Nasrudin pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Nasrudin dan mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1,5 gram dan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa. Terkait pembayaran Saksi Nasrudin memberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk memperjual belikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan system titip dimana apabila narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi Nasrudin berikan telah habis barulah uang hasil penjualan disetorkan sebagian kepada saksi Saksi Nasrudin sisanya menjadi keuntungan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ALIF FIRDAUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;

- Bahwa pada hari hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa yang terletak di Simpang PT. SIS Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, Saksi bersama dengan beberapa anggota Kepolisian Sektor Kunto Darrusalam berdasarkan laporan masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan Saksi Nasrudin yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa telah menerima 1,5 gram narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Nasrudin pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket kecil yang dikemas menggunakan plasti klip warna putih bening, selain narkoba jenis sabu itu kami juga menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip putih bening berisikan 10 (sepuluh) lembar plastic klip putih bening, 1 (satu) bungkus plastic klip putih bening berisikan 109 (seratus sembilan) lembar plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) unit heandphone dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Nasrudin

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 yang ditujukan untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Nasrudin pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Nasrudin dan mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1,5 gram dan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa. Terkait pembayaran Saksi Nasrudin memberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk memperjual belikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan system titip dimana apabila narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi Nasrudin berikan telah habis barulah uang hasil penjualan disetorkan sebagian kepada saksi Saksi Nasrudin sisanya menjadi keuntungan Terdakwa;

- Bahwa Narkoba yang ada pada diri Terdakwa ditujukan untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib;

- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **NASRUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;

- Bahwa pada hari hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa yang terletak di Simpang PT. SIS Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Provinsi Riau, Saksi bersama dengan beberapa anggota Kepolisian Sektor Kunto Darrusalam berdasarkan laporan masyarakat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan Saksi Nasrudin yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa telah menerima 1,5 gram narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Nasrudin pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Nasrudin pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 yang ditujukan untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Nasrudin pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Nasrudin dan mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1,5 gram dan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa. Terkait pembayaran Saksi Nasrudin memberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk memperjual belikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan system titip dimana apabila narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi Nasrudin berikan telah habis barulah uang hasil penjualan disetorkan sebagian kepada saksi Saksi Nasrudin sisanya menjadi keuntungan Terdakwa;

- Bahwa Narkoba yang ada pada diri Terdakwa ditujukan untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib;

- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa yang terletak di Simpang PT. SIS

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Kepolisian Sektor Kunto Darussalam karena diduga Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan Saksi Nasrudin yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa telah menerima 1,5 gram narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Nasrudin pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket kecil yang dikemas menggunakan plasti klip warna putih bening, selain narkoba jenis sabu itu kami juga menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip putih bening berisikan 10 (sepuluh) lembar plastic klip putih bening, 1 (satu) bungkus plastic klip putih bening berisikan 109 (seratus sembilan) lembar plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Nasrudin pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 yang ditujukan untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Nasrudin pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Nasrudin dan mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1,5 gram dan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa. Terkait pembayaran Saksi Nasrudin memberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk memperjual belikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan system titip dimana apabila narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi Nasrudin berikan telah habis barulah uang hasil penjualan disetorkan sebagian kepada saksi Saksi Nasrudin sisanya menjadi keuntungan Terdakwa;

- Bahwa Narkoba yang ada pada diri Terdakwa ditujukan untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dikemas menggunakan plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) helai jaket jeans warna biru muda;
- 1 (satu) pcs timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
- 2 (dua) pack plastik bening;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet mineral;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk CK;
- Uang tunai senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian Unit Ujung Batu Nomor: 067/BB/VIII/14301/2024 pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa SAFARUDIN Als DIDIN Bin SUPARYO, oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian Unit Ujung Batu SABRUN JAMIL, SE. berupa 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1.42 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2298/NNF/2024, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan Kristal Warna Putih dengan berat netto 1.42 gram diberi dengan nomor barang bukti 3498/2024/NNF milik Terdakwa SAFARUDIN Als DIDIN Bin SUPARYO, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor 3498/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Prp



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa yang terletak di Simpang PT. SIS Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Kepolisian Sektor Kunto Darussalam karena diduga Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan Saksi Nasrudin yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa telah menerima 1,5 gram narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Nasrudin pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket kecil yang dikemas menggunakan plasti klip warna putih bening, selain narkoba jenis sabu itu kami juga menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip putih bening berisikan 10 (sepuluh) lembar plastic klip putih bening, 1 (satu) bungkus plastic klip putih bening berisikan 109 (seratus sembilan) lembar plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Nasrudin pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 yang ditujukan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Nasrudin pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Nasrudin dan mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1,5 gram dan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa. Terkait pembayaran Saksi Nasrudin memberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk memperjual belikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan system titip dimana apabila narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi Nasrudin berikan telah habis barulah uang hasil penjualan disetorkan sebagian kepada saksi Saksi Nasrudin sisanya menjadi keuntungan Terdakwa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Prp



- Bahwa Narkotika yang ada pada diri Terdakwa ditujukan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang/ barang siapa” adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **Safarudin Als Didin Bin Suparyo** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Prp



sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa Kristal Warna Putih dengan berat bersih 1.42 gram yang di dapat dari tangan Terdakwa termasuk Nakotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa atau mengurangi rasa. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 114 jenis Tanaman dan turunannya serta Sistetis yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2298/NNF/2024, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan Kristal Warna Putih dengan berat netto 1.42 gram diberi dengan nomor barang bukti 3498/2024/NNF milik Terdakwa SAFARUDIN Als DIDIN Bin SUPARYO, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor 3498/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika maka keberadaan narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “**Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**”

Menimbang bahwa Sub Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Prp



menyerahkan bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa atau mengurangi rasa. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 114 jenis Tanaman dan turunannya serta Sistetis yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan salah satu sub unsur yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian, yaitu perbuatan "Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli";

Menimbang, bahwa yang dimaksud " Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" dalam sub-unsur ini dapat disangkakan kepada seseorang yang menjadi penghubung antara 2 belah pihak yang berkepentingan dalam sebuah transaksi narkotika, atas kemauan atau keinginan dari orang tersebut untuk mempermudah transaksi narkotika itu serta mengambil keuntungan atas transaksi narkotika itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa yang terletak di Simpang PT. SIS Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Kepolisian

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Kunto Darrusalam karena diduga Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan Saksi Nasrudin yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa telah menerima 1,5 gram narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Nasrudin pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket kecil yang dikemas menggunakan plasti klip warna putih bening, selain narkoba jenis sabu itu kami juga menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip putih bening berisikan 10 (sepuluh) lembar plastic klip putih bening, 1 (satu) bungkus plastic klip putih bening berisikan 109 (seratus sembilan) lembar plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, 1 (satu) unit heandphone dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Nasrudin pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 yang ditujukan untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Nasrudin pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi Nasrudin dan mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1,5 gram dan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa. Terkait pembayaran Saksi Nasrudin memberi kepercayaan kepada Terdakwa untuk memperjual belikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan system titip dimana apabila narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi Nasrudin berikan telah habis barulah uang hasil penjualan disetorkan sebagian kepada saksi Saksi Nasrudin sisanya menjadi keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkoba yang ada pada diri Terdakwa ditujukan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi surat atau izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa mendasari pada uraian pertimbangan dan fakta tersebut diatas majelis hakim memberikan kesimpulan bahwa Terdakwa terbukti

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana sub unsur ketiga ini, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa "menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan pada Terdakwa selain memuat ancaman hukuman pidana penjara ternyata juga memuat ancaman hukuman denda, maka Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda pada diri Terdakwa yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan penjara pengganti denda yang lamanya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dikemas menggunakan plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) helai jaket jeans warna biru muda;
- 1 (satu) pcs timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
- 2 (dua) pack plastik bening;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet mineral;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk CK;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Safarudin Als Didin Bin Suparyo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dikemas menggunakan plastik klip warna putih bening;
 - 1 (satu) helai jaket jeans warna biru muda;
 - 1 (satu) pcs timbangan digital;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
 - 2 (dua) pack plastik bening;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet mineral;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk CK;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang Tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus Ribu Rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh kami, Gilar Amrizal, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rudy Cahyadi, S.H. , Geri Caniggia, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trinova Evelina Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Muhammad Harry Mashuri, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Cahyadi, S.H.

Gilar Amrizal, S.H.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2024/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trinova Evelina Simanjuntak, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)